



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 758 TAHUN 2025

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penertiban dan penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dalam hal inventarisasi, perlu membentuk tim;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, tahapan persiapan inventarisasi barang milik daerah dengan membentuk Tim Inventarisasi yang ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1076 Tahun 2021);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. menyiapkan data daftar barang milik daerah;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
 - d. melaksanakan inventarisasi;
 - e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
 - f. meneliti dokumen kepemilikan;
 - g. menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
 - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah melalui Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 758 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	TETI ARNITA, S.E NIP. 19790101 200212 2 009	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Pengguna Barang	Ketua
2	ELY ENDRIANA, A.Md NIP. 19810311 201001 2 001	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Anggota
3	HARIANI, S.I.P NIP. 19900613 202321 2 045	Pengurus Barang Pengguna	Anggota
4	ANDRIANI, S.E NIP. 19820222 202521 2 024	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Anggota
5	ILYAS NIP. 19860105 202521 1 043	Penginventaris Barang	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

